

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang salah satu sumber penghasilannya berasal dari pajak, dimana pajak sangat berperan penting dalam membantu pembangunan serta pembiayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik pada infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Definisi pajak diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi diatas, Penghasilan yang berasal dari pajak dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Apabila setiap wajib pajak patuh dalam membayar pajak manfaat dari kepatuhan tersebut akan kembali dinikmati oleh masyarakat melalui program-program pemerintah seperti program bansos, kesehatan, pendidikan serta penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), mengingat Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas dengan 38 provinsi dimana setiap provinsi masih terdiri dari beberapa daerah dan dengan jumlah penduduk yang banyak berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam <https://www.kompas.com>, jumlah penduduk Indonesia mencapai 284,44 juta orang hingga akhir februari 2025, maka dari itu penerimaan pajak

sangat mendukung realisasi tujuan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat di setiap daerah. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber peningkatan Penghasilan pemerintah dalam membiayai pembangunan suatu daerah tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 3 ayat 2 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan. Hak pengelolaan PBB sejak 1 Januari 2014 terpisahkan menjadi dua, PBB yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan tujuan agar meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak sedangkan PBB untuk peruntukan lainnya hak pengelolanya masih dibebankan kepada Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurut Mardiasmo (2018) merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Maka dari itu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dikatakan mempunyai peran yang penting dalam keberlangsungan penerimaan daerah yang untuk berlangsungnya penyelenggaraan negara dan juga untuk membiayai pembangunan terkhususnya pembangunan daerah serta otonomi daerah.

Kenyataanya salah satu permasalahan utama dalam peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di

Indonesia, masih banyak kendala dan masih banyak daerah yang jumlah tunggakan PBB-P2 nya masih tinggi. Misalnya pada Kabupaten Simalungun, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Simalungun pada tanggal 20 juni 2025, pada wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa pemerintah masih kesulitan dalam melakukan penagihan PBB-P2 di Kabupaten Simalungun, terlihat masih terdapat beberapa daerah yang tunggakan pajaknya masih tinggi, meskipun pemerintah sudah mempermudah cara pembayaran pajak dengan digital dimana petugas pajak menghampiri satu per satu rumah masyarakat untuk melakukan penagihan serta pembayaran pajak menggunakan *mobile bank* sumut, tetapi para petugas pajak jarang mendapati wajib pajak berada di rumah, wajib pajak selalu beralasan dan berujung pajak terutanganya tidak terbayarkan mengakibatkan adanya lonjakan tunggakan PBB-P2.

LAPORAN KETETAPAN PBB P2 KECAMATAN PEMATANG SILIMA HUTA									
TAHUN 2024									
NO	KELURAHAN	POKOK KETETAPAN		REALISASI POKOK KETETAPAN			SISA POKOK KETETAPAN		
		SPPT	JUMLAH	SPPT	JUMLAH	%	SPPT	JUMLAH	%
1	UJUNG SARIBU	801	12.107.664	786	11.832.770	97,73	15	274.894	2,27
2	SINAR NAGA MARIAH	336	24.457.952	162	14.619.686	59,77	174	9.838.266	40,23
3	NAGA BOSAR	367	16.597.067	149	7.197.473	43,37	218	9.399.594	56,63
4	MARDINDING	640	24.195.655	342	13.495.935	55,78	298	10.699.720	44,22
5	SARIBU JANDI	577	46.997.130	90	7.869.816	16,75	487	39.127.314	83,25
6	BANDAR SARIBU	317	8.162.284	317	8.162.284	100,00	0		0,00
7	SILIMAKUTA BARAT	739	72.673.841	649	35.161.188	48,38	90	37.512.653	51,62
8	SIBORAS / RAKUT BESI	903	55.546.093	194	13.285.136	23,92	709	42.260.957	76,08
9	NAGA SARIBU	321	9.590.459	298	8.819.143	91,96	23	771.316	8,04
10	UJUNG MARIAH	431	6.895.180	431	6.895.180	100,00	0		0,00
	TOTAL	5.432	277.223.325	3.418	127.338.611	45,93	2.014	149.884.714	54,07

Gambar 1. 1. Data Realisasi dan Tunggakan PBB-P2 Kecamatan Pamatang Silima Huta

Data diatas merupakan data realisasi dan tunggakan dari salah satu Kecamatan Kabupaten Simalungun yaitu Kecamatan Pamatang Silima Huta yang

dimana merupakan daerah yang pada tahun 2024 tunggakan PBB-P2 di daerah ini sebesar Rp 149.884.714 atau sebesar 54%. Kendala dalam mencapai realisasi yang diinginkan terletak di sumber daya manusia yang masih kurang patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, beliau menyatakan bahwa kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya .

Menurut Zakya (2014), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan wajib pajak yang disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dilihat dari kesiapan dan bagaimana seseorang itu dapat bersikap taat terhadap suatu perusahaan atau entitas yang lain untuk mematuhi undang-undang perpajakan di negaranya. Dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memenuhi kriteria wajib pajak yang patuh tidak hanya didorong dari segi individu wajib pajak itu saja tetapi ada faktor lain dari luar individu wajib pajak seperti petugas pajak atau fiskus yang juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong suatu wajib pajak itu patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan menjalankan tugasnya dalam melakukan pemungutan pada wilayah kerjanya, khususnya pada pemungutan PBB-P2.

Dengan demikian, peneliti memilih empat variabel independent yaitu Lingkungan Sosial, Kesadaran wajib pajak Masyarakat, kualitas pelayanan pajak, dan sosialisasi pajak untuk diteliti pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pertama yaitu Lingkungan Sosial. Joalgabsa, dkk (2021) Suandmenyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan sesuatu yang ada pada alam sekitar dan mempunyai arti atau pengaruh tertentu bagi individu. Kepatuhan wajib

pajak dapat dilihat dari apakah lingkungan keluarga dan lingkungan sosial wajib pajak merupakan lingkungan yang patuh dan paham mengenai literasi pajak.

Variabel kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Kesadaran wajib pajak. Menurut (Suandy, 2011) , Kesadaran Wajib Pajak Adalah wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya, Kesadaran wajib pajak merupakan dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena menyadari bahwa kewajiban pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran masyarakat itu sendiri. Masyarakat dengan Kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi memiliki niat yang lebih tinggi juga untuk membayar pajak, termasuk PBB-P2 dan sebaliknya.

Variabel ketiga yaitu adalah kualitas pelayanan pajak. Menurut Siregar (2007),

”Pelayanan perpajakan adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat berkaitan dengan tentang perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.”

Apabila pelayanan yang dilakukan oleh pelayan pajak/fiskus semakin baik maka wajib pajak juga dapat terdorong untuk lebih mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak terutama PBB-P2.

Variabel keempat yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah Sosialisasi Pajak, Sosialisasi menurut Basalamah (2004) merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu

bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Sosialisasi yang efektif diberikan kepada wajib pajak terkhususnya wajib pajak PBB-P2 dan petugas/fiskus agar wajib pajak dapat lebih mudah untuk memahami dan mengetahui prosedur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian sebelumnya telah banyak melakukan riset mengenai bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari berbagai aspek. Dalam penelitian terdahulu yang diamati semua penelitian dilakukan di daerah yang berbeda-beda. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Joalgabsa, dkk (2021) menyatakan bahwa Lingkungan Sosial dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Pebriansyah, dkk (2024) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh (Salmah, 2024) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wulandari (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh

Handayani dan Kusuma (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak BB-P2 di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Wati (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Bandung dan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Bandung. Lalu penelitian yang terakhir yang dilakukan oleh Cahyani dan Sovita (2024), menyatakan bahwa tingkat Kesadaran wajib pajak, lingkungan sosial dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini masih melihat adanya celah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai setiap aspek kepatuhan wajib pajak yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana setiap aspek ini berinteraksi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas, penulis termotivasi untuk melakukan pengujian kembali menggunakan beberapa variabel independen yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu Lingkungan Sosial, Kesadaran wajib pajak masyarakat, kualitas pelayanan pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 yang menjadi perhatian didasari pada kasus diatas dengan judul penelitian **"Lingkungan Sosial, Kesadaran wajib pajak, kualitas**

pelayanan pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Pamatang Silimahuta.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Lingkungan Sosial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun?
2. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Pamatang Silima Huta Kabupaten Simalungun?
3. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Pamatang Silima Huta Kabupaten Simalungun?
4. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Pamatang Silima Huta Kabupaten Simalungun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan juga penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh Lingkungan Sosial, Kesadaran wajib pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dimana menunjukkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang inkonsisten dan dari kasus tunggakan pajak yang terjadi di Kelurahan Saribu Jandi, maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih dalam dengan menggunakan variabel tersebut yang dilakukan di Kecamatan Pamatang Silima Huta Kabupaten Simalungun.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan menghasilkan manfaat secara teoritis, praktik, dan kebijakan:

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini berguna untuk meningkatkan sumber pengetahuan pajak, terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan melihat pengaruh Lingkungan Sosial, Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini berguna sebagai salah satu sumber acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terutama pada bidang Akuntansi Perpajakan.

2) Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Pamatang Silima Huta Kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2, Seperti melakukan kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan, melakukan penyuluhan dan juga publikasi melalui media sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memotivasi wajib pajak mengenai kepatuhan dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

3) Manfaat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah untuk lebih mengetahui pengaruh Lingkungan Sosial, Kesadaran wajib pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, dan diharapkan pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih baik.

